

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu penyebab timbulnya kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Selama ini, pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pajak penghasilan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pajak yang akan dibayar. Sistem pajak ini juga dapat meratakan pendistribusian pendapatan nasional. Sehingga pembangunan ekonomi akan lebih baik. Namun kendala selama ini dengan adanya pajak juga masih belum bisa mengatasi ketimpangan pendapatan suatu daerah. Karena dana hasil pemungutan pajak tersebut belum mengenai langsung pada pengentasan kemiskinan.

Keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro. Penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif

sangat berpengaruh terhadap peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar dapat tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Banyak usaha produktif yang dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi pemerataan distribusi pendapatan. Namun pelaksanaannya masih belum optimal. Seperti usaha yang dilakukan pemerintah dengan pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain itu keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Saat ini zakat juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.<sup>1</sup> Zakat bersifat individual, dengan memperlakukan zakat untuk penduduk yang berpendapatan tinggi atas harta yang sudah mencapai nisab. Karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi, maka kesejahteraan penduduk yang berpendapatan rendah akan terbantu.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan didistribusikan untuk golongan yang berhak menerima zakat delapan *asnaf* (fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, sabilillah, musafir). Pendistribusian zakat tidak hanya sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan dapat diatasi.

---

<sup>1</sup> Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAF* ( Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI), 2009), 45.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu, akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.<sup>2</sup>

Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental Mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini Mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>3</sup> Pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada delapan *asnaf* ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan. Hal itu

---

<sup>2</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>3</sup>Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, (Solo: LAZ Yayasan Solo Peduli, 2008).

mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia yang beragama Islam sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu atau telah mencapai *nishab* dalam hartanya. Dengan adanya BAZ (Badan Amil Zakat) dana zakat dari masyarakat mulai dari tingkat nasional sampai kecamatan akan lebih mudah menyalurkan dana zakatnya. Terbitnya UU tentang zakat juga menambah peranan penting pemerintah dalam mensosialisasikan zakat. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri, zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik.<sup>4</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isnani, 2002), 7.

pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.<sup>5</sup>Sedangkan di Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian pengelolaan zakat yang pertama diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak dan sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak dan sedekah bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain dalam peraturan Daerah juga diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor:188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.<sup>6</sup>

BAZ Kota Mojokerto merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ Nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan dari program yang

---

<sup>5</sup>BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II 2013*, (Mojokerto: Creative Generation 2013).

<sup>6</sup>Ibid.,

diluncurkan oleh BAZNAS dan disesuaikan dengan keadaan kota, termasuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Selain itu, BAZ Kota Mojokerto juga terdapat fungsi manajemen seperti yang ada dalam organisasi lain.

Keberadaan BAZ di Kota Mojokerto sangatlah berarti di mata masyarakat Kota Mojokerto. Pegawai Negeri Sipil dan pengusaha besar yang ada di Kota Mojokerto mulai sadar bahwa zakat itu wajib baginya. dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan oleh BAZ Kota Mojokerto, Hal ini terbukti yaitu pada tahun 2017 jumlah muzaki mencapai 154 lembaga, masyarakat umum mencapai 3.593 orang.<sup>7</sup> BAZ Kota Mojokerto mampu membantu ratusan mustahik yang ada di Kota Mojokerto dengan enam macam jenis bantuannya salah satunya adalah bantuan PUSYAR (Program Usaha Syari'ah).

PUSYAR (Program Usaha Syari'ah) yaitu Program Pembiayaan Usaha Syari'ah yang bekerjasama dengan BPRS Kota Mojokerto dan Diskoperindag Kota Mojokerto untuk memberdayakan masyarakat Kota Mojokerto. Program ini memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad Qardul Hasan). Sedangkan biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.<sup>8</sup>

Awal mula munculnya ide tentang program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) adalah tujuan BAZ Kota Mojokerto agar dapat

---

<sup>7</sup>BAZ Kota Mojokerto, *Daftar Nama-Nama Muzaki* (Mojokerto: BAZNAS Kota 2017).

<sup>8</sup>BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Triwulan IV* (Mojokerto: BAZNAS Kota 2016).

mengembangkan zakat produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto melalui UKM. Pelaksanaan program PUSYAR pada BAZ Kota Mojokerto dilaksanakan mulai dari sosialisasi, penerimaan peserta PUSYAR dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Program PUSYAR dilaksanakan mulai bulan April tahun 2012. Sebelumnya, BAZ Kota Mojokerto melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah masing-masing dari kelurahan yang ada di BAZ Kota Mojokerto dan juga melalui pengajian umum di setiap kelurahan.

Namun pada tahun 2013 jumlah peserta PUSYAR yang mengajukan program bantuan mengalami penurunan. Hal tersebut karena nominal pembiayaan yang diajukan oleh peserta program PUSYAR cukup tinggi dan kuota yang ditentukan BPRS terbatas. pada tahun 2013 peserta diperbolehkan ikut kembali melakukan pembiayaan. Namun, peraturan tersebut sudah diubah dengan peraturan baru bahwa, peserta yang sudah pernah mengikuti program PUSYAR pada tahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman ditahun selanjutnya. Peraturan tersebut dinilai adil. Dengan adanya peraturan seperti itu maka, dana bantuan program PUSYAR dan bantuan dari BAZ Kota Mojokerto dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tabel data mustahik BAZNAS Mojokerto.<sup>9</sup>

No.	Program	Jumlah	Keterangan
1	Beasiswa rutin	31	Anak
2	Beasiswa insidental	232	Anak
3	Biaya kesehatan	8	Orang
4	Biaya hidup rutin	124	Orang
5	Biaya hidup emergency	18	Orang
6	Perbaikan rumah	32	Rumah
7	Hibah modal langsung	41	KK
8	Santunan hari raya 1438 H	5500	Orang
9	PUSYAR	179	Orang

BAZ Mojokerto juga mempunyai produk khusus untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan kota Mojokerto melalui peningkatan hasil usaha atau pendapatan penerima bantuan yang diambilkan dari dana infak dan sedekah, BAZ Kota Mojokerto mengeluarkan produk program bantuan syari'ah (PUSYAR). Bantuan modal yang diberikan oleh BAZ Kota Mojokerto tentu saja diharapkan dapat menambah penghasilan peserta PUSYAR. Sebab dikeluarkannya program PUSYAR tersebut agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Calon peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan apapun harus memiliki surat keterangan dari lurah setempat dan surat keterangan dari

<sup>9</sup>BAZ Kota Mojokerto, *Daftar Nama-Nama Mustahik* (Mojokerto: BAZNAS Kota2017).

pihak kepolisian (untuk Ibnu Sabil). Untuk pengajuan dana bantuan program PUSYAR, calon peserta harus memiliki rancangan usaha yang akan dilaksanakan disertai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto. Setelah itu dilakukan survey untuk menilai layak atau tidaknya pengajuan bantuan tersebut. Setelah itu jika dinyatakan layak maka Kepala kantor BAZ Kota Mojokerto memberikan persetujuan untuk merealisasi bantuan tersebut. Semua prosedur tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh staf yang menangani pengajuan bantuan ataupun peserta yang mengajukan bantuan. Dalam realisasi program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) BAZ Kota Mojokerto juga masih menemui kendala berkaitan dengan tujuan awal adanya program Pembiayaan Usaha Syariah yakni meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UKM. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengkaji dan mempelajari secara mendalam dengan judul penelitian “PERANAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT” (Studi Kasus BAZNAS Mojokerto).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Program Pembiayaan Syariah (PUSYAR)?
2. Bagaimana Peranan Program Pembiayaan Syariah (PUSYAR) Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Program Pembiayaan Syariah (PUSYAR).
2. Untuk Mengetahui Peranan Program Pembiayaan Syariah (PUSYAR) Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi BAZ Kota Mojokerto agar bisa lebih baik dalam pengelolaan dana PUSYAR dimasa mendatang.
2. Bagi program studi Ekonomi Syariah, merupakan tambahan penelitian studi kasus untuk selanjutnya dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan informasi bagi masyarakat.
  - a. Bagi muzaki mereka dapat memahami tentang zakat, infak, dan sedekah yang menjadi kewajibannya.
  - b. Bagi peserta program PUSYAR dan mustahik, mereka dapat memahami tentang kegunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang lebih produktif.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji masalah yang sama pada masa yang akan datang.